



BUPATI MAMUJU UTARA
PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara, perlu mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
8. Dinas adalah Dinas Kelautaan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara.
10. Sekretariat adalah Sekretariat sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara.
11. Bidang adalah Bidang sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara.
12. Subbagian adalah subbagian sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara.
13. Seksi adalah Seksi sebagaimana yang tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju Utara.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas daerah.
16. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
19. Urusan Pemerintah Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II
KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 2

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur pembantu Kepala Daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, kesehatan ikan dan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, kesehatan ikan dan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, kesehatan ikan dan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, kesehatan ikan dan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;
- (4) Bagan Pembentukan dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan budidaya, perikanan

tangkap, kesehatan ikan dan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, kesehatan ikan dan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- b. pengkoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum kesekretariatan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, kesehatan ikan dan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- c. pembinaan pelaksanaan tugas kesekretariatan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, kesehatan ikan dan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis perikanan budidaya, perikanan tangkap, kesehatan ikan dan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

(3) Rincian Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perumusan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, pedoman pelayanan umum, kebijakan teknis, LAKIP, bahan LKPJ dan LPPD Dinas;
- b. Membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, kesehatan ikan dan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang kesekretariatan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, kesehatan ikan dan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- d. merumuskan dan menetapkan rencana pembangunan di bidang kesekretariatan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, kesehatan ikan dan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan kesekretariatan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, kesehatan ikan dan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

- f. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang perikanan budidaya, perikanan tangkap, kesehatan ikan dan lingkungan, penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- i. menyelenggarakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh Bupati;

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja Dinas, dan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administratif keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administratif kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, bahan LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat;
 - q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan
 - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program.
- (2) Rincian Tugas Subbagian Penyusunan Program adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, bahan LPPD, LKPJ Dinas;

- f. melaksanakan pemantauan realisasi program dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Penyusunan Program;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
- k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang penyusunan program;
- l. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang penyusunan program; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pelaksanaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian Tugas Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan administrasi dan pembukuan keuangan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administratif keuangan;
 - i. melaksanakan administratif anggaran Dinas;
 - j. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - k. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang

Keuangan;

- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi administratif keuangan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
- r. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang keuangan; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian dan pelayanan umum dinas.
- (2) Rincian Tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut .
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administratif Perjalanan Dinas Pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan pengadaan sarana/perlengkapan kantor di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- r. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Umum dan Kepegawaian;
- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang Umum dan Kepegawaian;
- v. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian Umum dan Kepegawaian;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang Umum dan Kepegawaian; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 8

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan melaksanakan pengelolaan kawasan budidaya, produksi perikanan budidaya, pakan dan perbenihan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- a. perumusan bahan perumusan program budidaya perikanan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pengelolaan kawasan budidaya, produksi perikanan budidaya, pakan dan perbenihan;
 - c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan kawasan budidaya, produksi perikanan budidaya, pakan dan perbenihan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan budidaya, produksi perikanan budidaya, pakan dan perbenihan; dan
 - e. pelaporan penyelenggaraan perikanan budidaya.
- (3) Rincian Tugas Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan perumusan program kerja perikanan budidaya;
 - b. melaksanakan pengkajian pengkajian teknis di bidang perikanan budidaya;
 - c. melaksanakan pengkajian penyusunan bahan program pengelolaan kawasan budidaya, produksi perikanan budidaya, pakan dan perbenihan;
 - d. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang lahan dan air, pembangunan kawasan budidaya, pengelolaan dan pemeliharaan kawasan, sarana dan prasarana kawasan;
 - e. Melaksanakan penataan, pembangunan dan pengembangan kawasan perikanan budidaya;
 - f. Melaksanakan identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan dan air perikanan budidaya;
 - g. Melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan potensi lahan dan air perikanan budidaya;
 - h. Melaksanakan pengelolaan lahan dan air pada kawasan perikanan budidaya;
 - i. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan kawasan budidaya perikanan;
 - j. Melaksanakan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya;
 - k. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan minapolitan budidaya;
 - l. melaksanakan pengelolaan kawasan perikanan budidaya;
 - m. melaksanakan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana kawasan perikanan budidaya;

- n. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi pengelolaan kawasan perikanan budidaya;
- o. melaksanakan penyusunan bahan standardisasi dan kelayakan teknis pengelolaan kawasan budidaya perikanan
- p. melaksanakan penyusunan bahan tatakelola pemanfaatan air dan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan budidaya;
- q. melaksanakan penyusunan bahan standardisasi dan kelayakan teknis penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan air tawar, air payau dan laut;
- r. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembangunan, pengadaan, pemanfaatan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan perikanan budidaya dan pengolahan keramba/jaring apung;
- s. melaksanakan penyusunan bahan penetapan program ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pemberdayaan petani dan rumah tangga pemubidaya perikanan;
- u. melaksanakan pengkajian penyusunan program peningkatan produksi perikanan budidaya yang meliputi induk, benih dan ikan konsumsi;
- v. melaksanakan pengkajian pengembangan teknologi budidaya ikan spesifik wilayah;
- w. melaksanakan pengkajian pengembangan dan penyebarluasan teknologi perikanan budidaya ikan lokasi;
- x. melaksanakan pengkajian standardisasi dan kelayakan teknis perikanan budidaya air tawar, air payau dan laut;
- y. melaksanakan pengkajian kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan pembudidayaan ikan;
- z. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi dan kegiatan perikanan budidaya;
- aa. melaksanakan pengendalian dan pengaturan program fasilitasi peningkatan produksi benih ikan melalui penerapan cara pembenihan ikan yang baik;
- bb. melaksanakan pengendalian dan pengaturan program peningkatan produksi perikanan budidaya melalui penerapan cara budidaya ikan yang baik;

- cc. melaksanakan pengendalian dan pengaturan program pengadaan dan penyaluran benih ikan serta sarana produksi lainnya;
- dd. melaksanakan pengendalian dan pengaturan pemanfaatan air dan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan budidaya;
- ee. melaksanakan pengkajian bahan standardisasi dan kelayakan teknis penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan air tawar, air payau dan laut;
- ff. melaksanakan pengendalian dan pengaturan fasilitasi pembangunan, pengadaan, pemanfaatan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan pengolahan keramba/jaring apung;
- gg. melaksanakan pengendalian dan pengaturan program pengujian dan sertifikasi mutu benih ikan dan sarana produksi lainnya;
- hh. melaksanakan pengkajian program ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- ii. melaksanakan pengendalian dan pengaturan fasilitasi pengembangan pembenihan ikan dengan CBIB;
- jj. melaksanakan pengkajian program perlindungan sumberdaya perikanan budidaya;
- kk. melaksanakan pengendalian dan pengaturan pencegahan serta penanggulangan hama dan penyakit serta dampak yang ditimbulkannya;
- ll. melaksanakan pengendalian dan pengaturan pencegahan serta penanggulangan pencemaran perairan serta dampak yang ditimbulkannya;
- mm. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan budidaya serta kemitraan;
- nn. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan pengelolaan lingkungan sumberdaya, higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan budidaya;
- oo. melaksanakan pengendalian dan pengaturan inventarisasi data kerusakan fisik dan estimasi nilai kerugian yang ditimbulkan oleh dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan;
- pp. melaksanakan pengendalian dan pengaturan pengendalian, peredaran dan penggunaan obat bahan kimia bahan biologi dan pakan ikan serta dampak penggunaan sarana produksi;

- qq. melaksanakan pengendalian, pengaturan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Budidaya; dan
 - rr. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas:
- a. Seksi Kawasan Budidaya;
 - b. Seksi Produksi Usaha Perikanan Budidaya; dan
 - c. Seksi Pakan dan Perbenihan.

Pasal 9

- (1) Seksi Kawasan Budidaya melaksanakan tugas pengelolaan lahan dan air, pembangunan kawasan budidaya, pengelolaan dan pemeliharaan kawasan, sarana dan prasarana kawasan, dan pengelolaan minapolitan budidaya.
- (2) Rincian Tugas Seksi Kawasan Budidaya mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program Seksi Kawasan Budidaya;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang lahan dan air, pembangunan kawasan budidaya, pengelolaan dan pemeliharaan kawasan, sarana dan prasarana kawasan, dan pengelolaan minapolitan budidaya;
 - c. Melaksanakan penataan, pembangunan dan pengembangan kawasan perikanan budidaya;
 - d. Melaksanakan identifikasi potensi dan pemanfaatan lahan dan air perikanan budidaya;
 - e. Melaksanakan bimbingan teknis pemanfaatan potensi lahan dan air perikanan budidaya;
 - f. Melaksanakan pengelolaan lahan dan air pada kawasan perikanan budidaya;
 - g. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan kawasan budidaya perikanan;
 - h. Melaksanakan pembangunan, penataan dan pengelolaan sarana dan prasarana kawasan budidaya;
 - i. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan pengelolaan minapolitan budidaya;
 - j. Melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan minapolitan budidaya;
 - k. Melaksanakan penyusunan SOP pengelolaan minapolitan budidaya;

- l. melaksanakan pengelolaan kawasan perikanan budidaya;
- m. melaksanakan identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana kawasan perikanan budidaya;
- n. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi pengelolaan kawasan perikanan budidaya;
- o. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi dan kelayakan teknis pengelolaan kawasan budidaya perikanan
- p. melaksanakan penyusunan bahan tatakelola pemanfaatan air dan zonasi lahan dan perairan untuk kepentingan perikanan budidaya;
- q. melaksanakan penyusunan bahan standarisasi dan kelayakan teknis penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan air tawar, air payau dan laut;
- r. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembangunan, pengadaan, pemanfaatan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan perikanan budidaya dan pengolahan keramba/jaring apung;
- s. melaksanakan penyusunan bahan penetapan program ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pemberdayaan petani dan rumah tangga pemubidaya perikanan;
- u. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang produksi, sarana dan prasarana perikanan budidaya; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 10

- (1) Seksi Produksi Usaha Perikanan Budidaya melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman serta pengawasan pelaksanaan program perencanaan, pengelolaan dan pengembangan produksi dan usaha perikanan budidaya.
- (2) Rincian Tugas Seksi Produksi Usaha Perikanan Budidaya mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program Seksi Produksi Usaha Perikanan Budidaya;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis produksi, usaha perikanan budidaya;

- c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi produksi perikanan budidaya;
- d. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan produksi perikanan budidaya ikan konsumsi;
- e. melaksanakan penyusunan bahan uji coba pengembangan teknologi budidaya ikan spesifik wilayah;
- f. melaksanakan penyusunan bahan aplikasi pengembangan dan penyebarluasan teknologi perikanan budidaya ikan lokasi;
- g. melaksanakan penyusunan bahan standardisasi dan kelayakan teknis perikanan budidaya air tawar, air payau dan laut;
- h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan pembudidayaan ikan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi dan kegiatan perikanan budidaya;
- j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi peningkatan produksi perikanan budidaya melalui penerapan cara budidaya ikan yang baik;
- k. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengadaan dan penyaluran benih ikan serta sarana produksi lainnya;
- m. melaksanakan penyusunan bahan standardisasi dan kelayakan teknis penggunaan sarana dan prasarana budidaya perikanan air tawar, air payau dan laut;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pembangunan, pengadaan, pemanfaatan, pengembangan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan pengolahan keramba/jaring apung;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengujian dan sertifikasi mutu benih ikan dan sarana produksi lainnya;
- p. melaksanakan penyusunan bahan penetapan program ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pemberdayaan petani dan rumah tangga pemubidaya perikanan;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pelayanan usaha perikanan;

- s. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bimbingan pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan di bidang pelayanan usaha perikanan;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program pelayanan usaha perikanan;
- u. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bimbingan penyusunan rencana pelayanan usaha perikanan;
- v. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan di bidang pelayanan usaha perikanan;
- w. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan di bidang pelayanan usaha usaha perikanan;
- x. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan penyaluran dan pemanfaatan kredit usaha perikanan;
- y. melaksanakan penyusunan bahan pemberian izin usaha budidaya perikanan;
- z. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha budidaya perikanan;
- å. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kerjasama di bidang pelayanan usaha perikanan;
- ä. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pelayanan usaha perikanan;
- ö. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan usaha perikanan;
- aa. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang produksi, sarana dan prasarana perikanan budidaya; dan
- bb. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pakan dan Perbenihan melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman serta pengawasan pelaksanaan program pengawasan mutu pakan, pengelolaan benih ikan, pengawasan dan pengembangan. .

- (2) Rincian Tugas Seksi Pakan dan Perbenihan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Pakan dan Perbenihan;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pakan dan perbenihan;
 - c. melaksanakan bimbingan pelaksanaan penerapan teknologi produksi pakan ikan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pedoman standar mutu pakan ikan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan produksi perikanan budidaya yang meliputi induk, benih dan ikan konsumsi;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan induk ikan konsumsi, induk ikan hias air tawar, air payau dan laut;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan uji coba pengembangan teknologi budidaya benih ikan spesifik wilayah;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan aplikasi pengembangan dan penyebarluasan teknologi perbenihan ikan lokasi;
 - i. melaksanakan bimbingan standar mutu pakan ikan;
 - j. melaksanakan pengawasan dan pengendalian mutu pakan ikan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengujian dan sertifikasi mutu benih ikan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi pengembangan pembenihan ikan dengan CBIB;
 - m. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan perbenihan ikan konsumsi, ikan hias air payau dan perbenihan ikan laut;
 - n. melaksanakan identifikasi potensi bahan baku pakan ikan;
 - o. melaksanakan bimbingan teknis identifikasi potensi bahan baku pengelolaan pakan ikan;
 - p. melaksanakan penyusunan system dan prosedur pemanfaatan potensi bahan baku pakan ikan;
 - q. melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dan pemanfaatan bahan baku pakan ikan;
 - r. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan bahan baku pakan ikan;
 - s. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan produksi dan distribusi pakan ikan;

- t. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi pakan ikan alami dan pakan buatan;
- u. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pakan dan perbenihan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kelima

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 12

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengendalian serta perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya ikan, usaha penangkapan, pengembangan teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang pengelolaan sumber daya ikan, usaha penangkapan, pengembangan teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya ikan, usaha penangkapan, pengembangan teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan;
 - c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya ikan, usaha penangkapan, pengembangan teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan;
 - d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan sumber daya ikan, usaha penangkapan, pengembangan teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan; dan
 - e. pelaporan penyelenggaraan di bidang perikanan tangkap.
- (3) Rincian Tugas Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian bahan perencanaan dan program kerja di bidang pengelolaan sumber daya ikan,

usaha penangkapan, pengembangan teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan;

- b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya ikan, usaha penangkapan, pengembangan teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan;
- c. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, usaha penangkapan, pengembangan teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan;
- d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pengelolaan sumber daya ikan, usaha penangkapan, pengembangan teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan;
- e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, usaha penangkapan, pengembangan teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan;
- f. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan rencana program kerja di bidang pengelolaan sumber daya ikan, usaha penangkapan, pengembangan teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan;
- g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pengelolaan sumber daya ikan, usaha penangkapan, pengembangan teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, usaha penangkapan, pengembangan teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengelolaan sumber daya ikan, usaha penangkapan, pengembangan teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan;
- k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;

1. melaksanakan pengendalian, pengaturan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengelolaan sumber daya ikan, usaha penangkapan, pengembangan teknologi, sarana dan prasarana penangkapan ikan, pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan & Usaha Penangkapan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; dan
 - b. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kenelayanan

Pasal 13

- (1) Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Usaha Penangkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pelaksanaan pengembangan dan peningkatan, pemanfaatan, pengendalian penangkapan dan fasilitasi investasi dan permodalan.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Usaha Perikanan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Usaha Penangkapan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya ikan dan usaha penangkapan ikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia usaha penangkapan ikan;
 - d. melaksanakan peningkatan, pengembangan dan penyebarluasan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan;
 - e. melaksanakan penyebaran informasi pemanfaatan dan pengelolaan perikanan tangkap;
 - f. melaksanakan analisis pemanfaatan potensi dan eksploitasi sumber daya perikanan tangkap;
 - g. melaksanakan fasilitasi investasi dan permodalan perikanan tangkap;
 - h. melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis pengelolaan sumber daya ikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - i. melaksanakan fasilitasi perizinan pendayagunaan dan eksploitasi sumber daya ikan;
 - j. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan sumber daya ikan di peraraian pantai yang menjadi kewenangan daerah;

- k. melaksanakan penyusunan system dan prosedur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di perairan pantai yang menjadi kewenangan daerah;
- l. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penempatan dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan di wilayah laut;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pendaftaran dan pemeriksaan fisik kapal perikanan 5 GT;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengelolaan sumberdaya ikan dan usaha penangkapan ikan;
- o. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 14

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis fasilitasi penyediaan, pengendalian dan pengawasan fasilitas penunjang, pengelolaan pelabuha/pendaratan ikan, pelabuhan perikanan, sarana perikanan tangkap, PPI dan kepelabuhanan..
- (2) Rincian Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan standardisasi teknis dan registrasi sarana berupa kapal, alat tangkap, alat bantu penangkapan dan penginderaan jarak jauh, serta penangkapan ikan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pembangunan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan logistik penangkapan;
 - e. melaksanakan analisis rancang bangun kapal perikanan dan permesinan kapal perikanan;
 - f. melaksanakan analisis rancang bangun alat penangkapan ikan.
 - g. Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis rancang bangun kapal perikanan, permesinan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan penempatan dan pemanfaatan alat bantu penangkapan ikan;

- i. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- j. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi potensi prasarana penangkapan (pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan);
- k. melaksanakan penyusunan bahan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana penangkapan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan rencana pembangunan/rehabilitasi serta penetapan lokasi pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan standardisasi teknis prasarana penangkapan di wilayah laut dan perairan umum;
- n. melaksanakan penyusunan bahan tata kelola pelabuhan perikanan/pangkalan pendaratan ikan dan koordinasi kesyahbandaran;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok di bidang sarana dan prasarana perikanan tangkap; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kenelayanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pencegahan dan penanggulangan sumber daya lingkungan, rehabilitasi pembinaan kenelayanan.
- (2) Rincian Tugas Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan dan Kenelayanan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan;
 - c. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan sumberdaya perikanan serta dampak yang ditimbulkannya;
 - d. melaksanakan inventarisasi fisik dan nilai kerugian akibat pencemaran dan kerusakan sumber daya perikanan;
 - e. melaksanakan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi sumberdaya perikanan tangkap secara berkelanjutan;
 - f. melaksanakan pengelolaan layanan informasi nelayan;
 - g. melaksanakan pengelolaan sentra nelayan;

- h. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
- i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan kerjasama pengembangan sumberdaya manusia serta kelembagaan nelayan;
- j. melaksanakan analisis pelaksanaan program perlindungan nelayan, keluarga dan kelompok nelayan;
- k. melaksanakan penyusunan system dan prosedur di bidang kelembagaan usaha nelayan;
- l. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kelembagaan usaha nelayan;
- m. melaksanakan fasilitasi pendanaan usaha nelayan dengan memanfaatkan lembaga keuangan dan pendanaan yang ada;
- n. melaksanakan pengelolaan dan diversifikasi usaha nelayan;
- o. melaksanakan penataan, pengembangan sentra kenelayanan yang menjadi kewenangan daerah;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi dan pemberdayaan nelayan kecil;
- q. melaksanakan analisis penerbitan perizinan usaha penangkapan ikan;
- r. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengendalian penangkapan ikan dan kenelayanan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pasal 16

- (1) Bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang hama dan penyakit ikan, laboratorium, standarisasi ikan dan obat ikan, perlindungan dan konservasi lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan perumusan program Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang hama dan penyakit ikan,

laboratorium, standarisasi ikan dan obat ikan, perlindungan dan konservasi lingkungan;

- c. pengendalian dan pengaturan pelaksanaan kebijakan teknis hama dan penyakit ikan, laboratorium, standarisasi ikan dan obat ikan, perlindungan dan konservasi lingkungan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hama dan penyakit ikan, laboratorium, standarisasi ikan dan obat ikan, perlindungan dan konservasi lingkungan; dan
- e. pelaporan penyelenggaraan kesehatan ikan dan lingkungan.

(3) Rincian Tugas Bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- b. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang, hama dan penyakit ikan, laboratorium, standarisasi ikan dan obat ikan, perlindungan dan konservasi lingkungan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan kajian kebijakan teknis perlindungan sumberdaya perikanan budidaya.
- d. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi kelembagaan dan potensi sumberdaya ikan, kondisi ikan-ikan langka dilindungi, hama penyakit ikan, bahan pencemar perairan serta penggunaan bahan kimia dalam kegiatan budidaya ikan;
- e. melaksanakan pencegahan serta penanggulangan hama dan penyakit serta dampak yang ditimbulkannya;
- f. melaksanakan pencegahan serta penanggulangan pencemaran perairan serta dampak yang ditimbulkannya;
- g. melaksanakan pengelolaan lingkungan sumberdaya, higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan;
- h. melaksanakan inventarisasi data kerusakan fisik dan estimasi nilai kerugian yang ditimbulkan oleh dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kondisi sumberdaya ikan dan sumberdaya perairan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kelembagaan dan sumberdaya perairan;
- k. melaksanakan identifikasi, pendataan dan pendaftaran jenis obat ikan beredar di wilayah kabupaten Mamuju Utara;

- l. melaksanakan pengawasan dan pemantauan peredaran obat ikan di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
 - m. melaksanakan pengkajian program pengendalian hama dan penyakit ikan;
 - n. melaksanakan program penanggulangan hama dan penyakit ikan di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
 - o. melaksanakan pengamatan hama dan penyakit ikan di wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
 - p. melaksanakan program penyediaan data dan sistem informasi pengendalian dan pengawasan hama dan penyakit ikan;
 - q. melaksanakan program standarisasi obat dan pakan ikan;
 - r. melaksanakan program pengelolaan laboratorium perikanan;
 - s. melaksanakan program perlindungan dan konservasi lingkungan perikanan;
 - t. melaksanakan pengawasan lingkungan budidaya dan perikanan tangkap;
 - u. melaksanakan program rehabilitasi lingkungan budidaya dan perikanan tangkap;
 - v. melaksanakan pengendalian, pengaturan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kesehatan ikan dan lingkungan; dan
 - w. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Kesehatan Ikan dan Lingkungan terdiri atas:
- a. Seksi Hama dan Penyakit;
 - b. Seksi Standarisasi Obat Ikan dan Ikan; dan
 - c. Seksi Perlindungan dan Konservasi Lingkungan.

Pasal 17

- (1) Seksi Hama dan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan melaksanakan penanggulangan, pengamatan dan pengelolaan sistem palaporan hama dan penyakit ikan.
- (2) Seksi Hama dan Penyakit mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Hama dan Penyakit;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Hama dan Penyakit;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Hama dan Penyakit;
- d. melaksanakan pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit ikan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan pencegahan serta penanggulangan hama dan penyakit serta dampak yang ditimbulkannya;
- f. melaksanakan penyusunan sistem dan prosedur pengamatan dan pengendalian penyakit ikan;
- g. melaksanakan pencegahan masuk dan penyebaran hama dan penyakit ikan;
- h. melaksanakan analisis penyediaan sarana dan prasarana pengendalian hama dan penyakit ikan;
- i. melaksanakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/lingkungan tempat ikan hidup;
- j. melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengendalian hama dan penyakit ikan;
- k. melaksanakan pengawasan lalu lintas dan distribusi ikan;
- l. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengamatan dan pengendalian hama dan penyakit ikan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 18

- (1) Seksi Standarisasi Obat Ikan dan Ikan mempunyai tugas pokok melaksanakan analisis standarisasi kesehatan ikan, obat ikan dan lingkungan dan lingkungan.
- (2) Seksi Standarisasi Obat Ikan dan Ikan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Standarisasi Obat Ikan dan Ikan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang standarisasi obat ikan dan ikan;
 - c. melaksanakan analisis dan pengawasan standar sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - d. melaksanakan analisis dan pengawasan standar sarana dan prasarana perikanan tangkap;
 - e. melaksanakan analisis dan pengawasan standar produksi pakan ikan;
 - f. melaksanakan analisis dan pengawasan standar produksi obat ikan;

- g. melaksanakan fasilitasi standarisasi, sertifikasi kesehatan ikan dan lingkungan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- i. melaksanakan pengaturan pengelolaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama pemberdayaan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- k. melaksanakan analisis kebutuhan sumber daya, sarana dan prasarana laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan penyaluran dan pemanfaatan kredit usaha perikanan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pemberian izin usaha perikanan;
- n. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha budidaya perikanan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kerjasama di bidang pengawasan standar kesehatan ikan dan lingkungan;
- p. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di seksi standarisasi obat ikan dan ikan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 19

- (1) Seksi Perlindungan dan Konservasi Lingkungan melaksanakan tugas pemantauan, rehabilitasi sumber daya perikanan dan lingkungan.
- (2) Rincian Tugas Seksi Perlindungan dan Konservasi Lingkungan adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perlindungan dan Konservasi Lingkungan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kajian kebijakan teknis perlindungan sumberdaya perikanan dan konservasi lingkungan;
 - c. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis data serta penyusunan sistem informasi kelembagaan dan potensi sumberdaya ikan, kondisi ikan-ikan langka dilindungi, hama penyakit ikan, bahan pencemar perairan serta penggunaan bahan kimia dalam kegiatan budidaya ikan;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pencegahan serta penanggulangan pencemaran perairan serta dampak yang ditimbulkannya;
- e. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama pengembangan sumberdaya manusia dan kelembagaan budidaya serta kemitraan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan lingkungan sumberdaya, higienitas dan sanitasi lingkungan usaha perikanan budidaya;
- g. melaksanakan inventarisasi data kerusakan fisik dan estimasi nilai kerugian yang ditimbulkan oleh dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan perairan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian, pengawasan, peredaran dan penggunaan obat bahan kimia bahan biologi dan pakan ikan serta dampak penggunaan sarana produksi;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kondisi sumberdaya ikan dan sumberdaya perairan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi kelembagaan dan sumberdaya perairan;
- k. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan kebijakan;
- l. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pelarangan bahan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang kelembagaan dan perlindungan sumber daya perikanan budidaya; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Pasal 20

- (1) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman di bidang penguatan daya saing, sistem logistik produksi, peningkatan usaha kelautan dan perikanan, mutu, diversifikasi produk perikanan dan kelautan, akses pasar, promosi dan pengemngangan investasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan bahan perumusan program bidang penguatan daya saing, sistem logistik produksi,

peningkatan usaha kelautan dan perikanan, mutu, diversifikasi produk perikanan dan kelautan, akses pasar, promosi dan pengemngangan investasi;

- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum di bidang penguatan daya saing, sistem logistik produksi, peningkatan usaha kelautan dan perikanan, mutu, diversifikasi produk perikanan dan kelautan, akses pasar, promosi dan pengemngangan investasi;
- c. pengendalian dan penguatan daya saing, sistem logistik produksi, peningkatan usaha kelautan dan perikanan, mutu, diversifikasi produk perikanan dan kelautan, akses pasar, promosi dan pengemngangan investasi;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penguatan daya saing, sistem logistik produksi, peningkatan usaha kelautan dan perikanan, mutu, diversifikasi produk perikanan dan kelautan, akses pasar, promosi dan pengemngangan investasi; dan
- e. pelaporan penyelenggaraan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

(3) Rincian Tugas Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. melaksanakan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang, penguatan daya saing, sistem logistik produksi, peningkatan usaha kelautan dan perikanan, mutu, diversifikasi produk perikanan dan kelautan, akses pasar, promosi dan pengembangan investasi;
- c. melaksanakan perumusan prorgam strategi peningkatan daya saing produksi kelautan dan perikanan;
- d. melaksanakan perumusan program pengelolaan sistem logistik produksi perikanan dan kelautan;
- e. melaksanakan perumusan program peningkatan usaha kelautan dan perikanan;
- f. melaksanakan perumusan program peningkatan mutu sarana prasarana dan mutiu produk perikanan dan kelautan;
- g. melaksanakan perumusan program diversifikasi produk perikanan dan kelaiutan;
- h. melaksanakan perumusan program pengembangan akses pasar prokdusi perikanan dan kelautan;
- i. melaksanakan perumusan program promosi dan pemasaran produk perikanan dan kelautan;

- j. melaksanakan pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Hazard Analysis critical Control Point* (HACCP) di unit pengelolaan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
 - k. melaksanakan pengkajian program investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan;
 - l. melaksanakan melaksanakan pengendalian dan pemantauan mutu ekspor hasil perikanan;
 - m. melaksanakan pengkajian bahan pemberian perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - n. melaksanakan pengkajian program pemberdayaan tenaga fungsional di bidang perikanan;
 - o. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang promosi dan pemasaran hasil perikanan dan kelautan;
 - p. melaksanakan perumusan program ;
 - q. melaksanakan pengkajian penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan di bidang perikanan;
 - r. melaksanakan pengkajian program pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program pelayanan usaha perikanan;
 - s. melaksanakan pengkajian program usaha agribisnis perikanan;
 - t. melaksanakan pengkajian pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan di bidang usaha perikanan;
 - u. melaksanakan pengkajian program fasilitasi pemanfaatan dan penyaluran kredit usaha perikanan;
 - v. melaksanakan pengendalian, pengaturan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan
 - w. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi diperintahkan oleh pimpinan.
- (4) Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri atas:
- a. Seksi Bina Mutu, Diverisifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
 - b. Seksi Akses Pasar dan Promosi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Investasi.

Pasal 21

- (1) Seksi Bina Mutu, Diverisifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pembinaan mutu dan diversifikasi produk perikanan dan kelautan;

(2) Seksi Bina Mutu, Diverisifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Mutu, Diverisifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Mutu, Diverisifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang Mutu, Diverisifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
- d. melaksanakan pengawasan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) atau *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;
- e. melaksanakan fasilitasi pembinaan mutu produk kwelautan non konsumsi/konsumsi;
- f. melaksanakan fasilitasi perluasan produk hasil kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan sosialisasi penggunaan Standar Mutu Produk Perikanan (SNI);
- h. melaksanakan analisis peningkatan mutu sarana dan prasarana perikanan budidaya;
- i. melaksanakan analisis peningkatan mutu produk perikanan budidaya;
- j. melaksanakan analisis peningkatan mutu produk perikanan tangkap;
- k. melaksanakan analisis peningkatan mutu alat penangkapan ikan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan rancangan sistem mutu dan prosedur tata kelola Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan;
- m. melaksanakan pengkajian dan penilaian mutu obat ikan di wilayah kabupaten Mamuju Utara;
- n. melaksanakan analisis diverisifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi perikanan budidaya;
- o. melaksanakan analisis diversifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi perikanan tangkap;
- p. melaksanakan bimbingan teknis diverisifikasi produk bioteknologi dan non bioteknologi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- q. melaksanakan analisis peningkatan produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- r. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu sarana dan prasarana perikanan budidaya;

- s. melaksanakan bimbingan teknis peningkatan mutu produk perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- t. melaksanakan fasilitasi kerjasama antar pelaku usaha di bidang perikanan budidaya dan perikanan tangkap serta produk perikanan;
- u. melaksanakan analisis dan monitoring kebutuhan bahan baku produk perikanan;
- v. melaksanakan peningkatan kapasitas produksi produk perikanan;
- w. melaksanakan bimbingan teknis diversifikasi kemasan produk perikanan;
- x. melaksanakan pemetaan jaringan distribusi dan infrastruktur logistik produk perikanan;
- y. melaksanakan analisis penguatan jaringan distribusi dan infrastruktur logistik produk perikanan;
- z. melaksanakan analisis penyusunan bahan usulan alokasi usaha penangkapan ikan ;
- aa.melaksanakan pengawasan dan pengaturan alokasi usaha pengkapan ikan;
- bb. melaksanakan bimbingan dan fasilitasi dokumen usaha penangkapan ikan;
- cc.melaksanakan pengawasan, pengatauran dan pengendalian operasionalisasi kapal perikanan;
- dd. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian, pengawasan, peredaran dan penggunaan obat bahan kimia bahan biologi dan pakan ikan serta dampak penggunaan sarana produksi;
- ee.melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di seksibina mutu dan diversifikasi produk perikanan dan kelautan; dan
- ff. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan

Pasal 22

- (1) Seksi Akses Pasar dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan pengembangan akses pasar, pemasaran dan promosi produk perikanan dan kelautan.
- (2) Seksi Akses Pasar dan Promosi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Akses Pasar dan Promosi;

- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Akses Pasar dan Promosi;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang akses pasar dan promosi produk perikanan kelautan;
- d. melaksanakan analisis akses pasar produk perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- e. melaksanakan analisis pasar dalam negeri produksi perikanan budidaya;
- f. melaksanakan analisis pasar dalam negeri produksi perikanan tangkap;
- g. melaksanakan analisis akses pasar dalam negeri produksi perikanan budidaya;
- h. melaksanakan analisis akses pasar dalam negeri produksi perikanan tangkap;
- i. melaksanakan analisis pasar dan akses pasar bilateral dan regional produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- j. melaksanakan analisis pasar dan akses pasar multilateral produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- k. melaksanakan promosi dan pemasaran produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- l. melaksanakan kerjasama promosi dan pemasaran produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- m. melaksanakan analisis kebutuhan peningkatan kapasitas pasar produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
- n. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang akses pasar dan promosi produk perikanan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pengembangan Investasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan usaha, pengusahaan dan kelembagaan, investasi dan pembiayaan, ketenagakerjaan dan kemitraan.
- (2) Seksi Pengembangan Investasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Investasi;

- b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Pengembangan Investasi;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pelayanan usaha perikanan;
- d. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bimbingan pelaksanaan penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan di bidang pelayanan usaha perikanan;
- e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program pelayanan usaha perikanan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis pelayanan usaha perikanan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan di bidang pelayanan usaha perikanan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengawasan di bidang pelayanan usaha usaha perikanan;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pengawasan penyaluran dan pemanfaatan kredit usaha perikanan;
- j. melaksanakan penyusunan bahan pemberian izin usaha budidaya perikanan;
- k. melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha budidaya perikanan;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kerjasama di bidang pelayanan usaha perikanan;
- m. melaksanakan fasilitasi pembinaan pengembangan usaha kecil bagi pelaku usaha di bidang perikanan;
- n. melaksanakan penyusunan profil investasi daerah;
- o. melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengembangan investasi; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada Dinas dapat dibentuk

UPTD, yang mempunyai wilayah kerja pada lingkup Kabupaten.

- (2) Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Keahlian terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Ahli Utama;
 - b. Jabatan Fungsional Ahli Madya;
 - c. Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
 - d. Jabatan Fungsional Ahli Pertama.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Keterampilan terdiri dari :
 - a. Jabatan Fungsional Keterampilan Penyelia;
 - b. Jabatan Fungsional Keterampilan Mahir;
 - c. Jabatan Fungsional Keterampilan Terampil; dan
 - d. Jabatan Fungsional Keterampilan Pemula.
- (4) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja.
- (5) Rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Tata Kerja

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas, serta instansi lain di luar Dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus

mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Utara yang berkaitan dengan pengaturan Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.


Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 September 2016
BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 28 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA,



H. M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 51